



PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

Jalan Ternate Nomor 2 : Telepon (022) 4235026
Fax (022) 4203960 Website : bkd.jabarprov.go.id email : bkd@jabarprov.go.id
Bandung - 40115

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA BARAT

Nomor : Kep. 1605/KPG.04.01/MP/2022

TENTANG

PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM
JABATAN PELAKSANA DI LINGKUNGAN
PERANGKAT DAERAH DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PETERNAKAN

GUBERNUR JAWA BARAT

- Menimbang :
- a. bahwa untuk penempatan pegawai yang sesuai dengan Standar Kompetensi Jabatan dan juga kebutuhan organisasi dalam rangka pembinaan dan pengembangan karir PNS, dipandang perlu memberhentikan dan mengangkat Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Pelaksana di lingkungan Perangkat Daerah Dinas Ketahanan Pangan Dan Peternakan Provinsi Jawa Barat;
 - b. bahwa Pegawai Negeri Sipil yang Nama, NIP, Pangkat, Golongan dan Jabatannya yang tercantum dalam Surat Keputusan ini, diberhentikan dan diangkat dalam Jabatan Pelaksana di lingkungan Perangkat Daerah Dinas Ketahanan Pangan Dan Peternakan Provinsi Jawa Barat;
 - c. bahwa pemberhentian dan pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dimaksud perlu ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Jawa Barat.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Juli 1950) jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5494);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
 5. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 19 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengubahan dan / atau Penambahan Nomenklatur Jabatan Pelaksana Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah;



6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2018 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Instansi Pemerintah (Lembaran Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1273);
7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat;
8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 96 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 82 Tahun 2020 tentang Kedudukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat;
9. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 70 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 69 Tahun 2017 Tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Cabang Dinas dan UPTD di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat;
10. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 56 Tahun 2020 Tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana bagi Pegawai Negeri Sipil pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat;
11. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pelimpahan Kewenangan Delegasi Penandatanganan Naskah Dinas Kepegawaian di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat;
12. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 067/Kep.846-Org/2021 tentang Hasil Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja serta Peta Jabatan pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.


Menimbang : Surat Kepala Perangkat Daerah Dinas Ketahanan Pangan Dan Peternakan Nomor: 6555/KPG.04.01/Sekre tanggal 20 Desember 2021 hal Usulan Jabatan Pelaksana Perangkat Daerah Dinas Ketahanan Pangan Dan Peternakan Provinsi Jawa Barat.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU** : Memberhentikan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan pelaksana yang namanya tercantum dalam lampiran I sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini, disertai ucapan terima kasih atas pengabdianya selama melaksanakan tugas;
- KEDUA** : Mengangkat Pegawai Negeri Sipil yang Nama, NIP., Pangkat, Golongan dan Jabatannya tercantum dalam lampiran Keputusan ini dalam Jabatan Pelaksana;
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal 1 Februari 2022;
- KEEMPAT** : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandung
Pada tanggal 31 Januari 2022

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH



Tembusan :

1. Yth. Inspektur Provinsi Jawa Barat;
2. Yth. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Barat.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara



NO	NAMA	NIP	PANGKAT/ GOL. RUANG	PENDIDIKAN TERAKHIR	KELAS JABATAN	JABATAN LAMA	UNIT KERJA LAMA	JABATAN BARU	UNIT KERJA BARU
165	IIS ISMAWATI	196612151991032004	PenataMuda TK.I (II/b)	SLTA	5	PENGADMINISTRASI KEUANGAN	SUBBAGIAN TATA USAHA, UPTD BALAI KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	PENGADMINISTRASI KEUANGAN	SUBBAGIAN TATA USAHA, UPTD BALAI KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER
166	WAWAN JUANDA	197306222007011004	Pengatur TK.I (II/d)	SLTA	5	PENGADMINISTRASI SARANA DAN PRASARANA	SUBBAGIAN TATA USAHA, UPTD BALAI KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	PENGADMINISTRASI SARANA DAN PRASARANA	SUBBAGIAN TATA USAHA, UPTD BALAI KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER
167	CASIM NURYASIN	197012112007011014	Juru Tingkat I (II/d)	SD	5	PENGADMINISTRASI UMUM	SUBBAGIAN TATA USAHA, UPTD BALAI KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	PENGADMINISTRASI UMUM	SUBBAGIAN TATA USAHA, UPTD BALAI KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER
168	SAEPUDIN	197510172007011004	Pengatur TK.I (II/d)	SLTA	5	PENGADMINISTRASI SARANA DAN PRASARANA	SUBBAGIAN TATA USAHA, UPTD BALAI KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	PENGADMINISTRASI SARANA DAN PRASARANA	SUBBAGIAN TATA USAHA, UPTD BALAI KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER
169	UTANG SUPARMAN, S.S.T.	197604032008011004	Penata Muda TK.I (II/b)	D4	7	PENGAWAS LALU LINTAS HEWAN DAN WILAYAH KARANTINA HEWAN	SEKSI PENGUJIAN PENYAKIT HEWAN, UPTD BALAI KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	PENGAWAS LALU LINTAS HEWAN DAN WILAYAH KARANTINA HEWAN	SEKSI PENGUJIAN PENYAKIT HEWAN, UPTD BALAI KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER
170	EKA DARMAWAN	197207032008011002	Pengatur TK.I (II/d)	SLTA	5	PRAMU LABORATORIUM	SEKSI PENGUJIAN PENYAKIT HEWAN, UPTD BALAI KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	PRAMU LABORATORIUM	SEKSI PENGUJIAN PENYAKIT HEWAN, UPTD BALAI KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER
171	URIP UTOYO	196704282009011001	Pengatur Muda TK.I (II/b)	SLTP	5	PRAMU LABORATORIUM	SEKSI PENGUJIAN PENYAKIT HEWAN, UPTD BALAI KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	PETUGAS PENGAMBIL CONTOH	SEKSI PENGUJIAN PENYAKIT HEWAN, UPTD BALAI KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER
172	ASEP YEDI SUPRIADI, A.Md.	197603252008011002	Penata Muda TK.I (II/b)	D3	6	PENGELOLA KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	SEKSI PENGUJIAN PENYAKIT HEWAN, UPTD BALAI KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	PENGELOLA KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	SEKSI PENGUJIAN PENYAKIT HEWAN, UPTD BALAI KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER
173	drh. YOYOK INDRIYANTO	198105072011011003	Penata TK.I (II/d)	S2	7	PENGAWAS LALU LINTAS HEWAN DAN WILAYAH KARANTINA HEWAN	SEKSI PENGUJIAN PRODUK HEWAN, UPTD BALAI KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	PENGAWAS LALU LINTAS HEWAN DAN WILAYAH KARANTINA HEWAN	SEKSI PENGUJIAN PRODUK HEWAN, UPTD BALAI KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER
174	Drh. EMMY ROSIANNIE	196901101994032005	Pembina (IV/a)	S1	7	PENATA LABORATORIUM DISEMINASI	SEKSI PENGUJIAN PRODUK HEWAN, UPTD BALAI KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	PENATA LABORATORIUM DISEMINASI	SEKSI PENGUJIAN PRODUK HEWAN, UPTD BALAI KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER
175	SUARTI	197408052009012003	Juru Tingkat I (II/d)	SLTA	5	PRAMU LABORATORIUM	SEKSI PENGUJIAN PRODUK HEWAN, UPTD BALAI KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	PRAMU LABORATORIUM	SEKSI PENGUJIAN PRODUK HEWAN, UPTD BALAI KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER



NO	NAMA	NIP	PANGKAT/ GOL. RUANG	PENDIDIKAN TERAKHIR	KELAS JABATAN	JABATAN LAMA	UNIT KERJA LAMA	JABATAN BARU	UNIT KERJA BARU
185	SIFA NADIYYA HASANAH, A.Md.Farm	199709242020122007	Pengatur (B/c)	D3	6	PENGELOLA KEFARMASIAN	SEKSI PENUNJANG MEDIK VETERINER, UPTD RUMAH SAKIT HEWAN	PENGELOLA KEFARMASIAN	SEKSI PENUNJANG MEDIK VETERINER, UPTD RUMAH SAKIT HEWAN



Ditetapkan di Bandung
Pada tanggal 31 Januari 2022

an. GUBERNUR JAWA BARAT
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN
DAERAH

